

#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# **INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

## PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 227/M Tahun 2001 telah diberhentikan dengan hormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana tidak adanya lagi jabatan Wakil Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  - b. bahwa untuk mengatasi kekosongan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), perlu ditunjuk pejabat sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

#### Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

#### **MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada

Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Untuk: ...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk:

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penuntasan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI